



BUPATI TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR 421.51/373/K/2004

TENTANG

PELAKSANAAN LOKASI DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN PADA SMP NEGERI KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2004

BUPATI TAPANULI SELATAN

Menimbang

- a. Surat Keputusan Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1236/C5.2/MN/2004 Tanggal 31 Mei 2004 Tentang Pengembangan SMK
- b. Bahwa untuk pemerataan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan serta meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Menengah Pertama perlu pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berorientasi pada daerah-daerah terpencil, daerah pinggiran (remote area) yang berwawasan keahlian.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan

Mengingat

1. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor. 70 Dst. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perlindungan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
7. Keppres Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 185/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi perangkat daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 153 / U / 2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 telah terjadinya perubahan nomenklatur sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang Pemekaran Kecamatan;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

PERTAMA

Lokasi Pembangunan SMK Kecil pada SMP Negeri Proyek Pengembangan Pendidikan Berorientasi Keterampilan Hidup Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tersebut pada lampiran I (satu) keputusan ini.

KEDUA

: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dalam lampiran II (dua) keputusan ini.

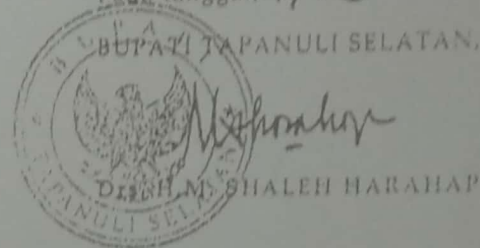
KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Proyek Pengembangan Pendidikan Berorientasi Keterampilan Hidup Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2004.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal, 17 - 6 - 2004



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Menteri Keuangan Nasional Uib. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Bapak Menteri Keuangan Uib. Bapak Dirjen Anggaran di Jakarta
3. Kepala BAPENAS di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
6. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan

SURAT PENYERAHAN TANAH



Yang bertanda tangan di bawah ini

- | | |
|-----------|--|
| I. Nama | H. Sarkawi Siregar |
| Umur | 42 Tahun |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | Widyaiswara |
| Alamat | Desa Aek Harau Kecamatan Padang Bolak
Selanjutnya disebut pihak ke I (Pertama) |
| II. Nama | Nugori SH |
| Umur | 43 Tahun |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | Pegawai Negeri Sipil (Camat Pd Bolak) |
| Alamat | Jln Porini Lk. 11 el. Pd Gunungtua Kec. Pd Bolak
Selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak II (Kedua) |

Beranda tanah dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

Buhal Pihak pertama dengan ini menyerahkan kepada pihak ke II (dua) seluas tanah kosong seluas 50.625 M2 (Lima puluh ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Aek Jilik Wilayah Desa Aek Harau Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Tapanuli Selatan yang berbatas dengan

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum (225 M)

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sarkawi Siregar (225 M)

Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sarkawi Siregar (225 M)

Sebelah Utara berbatas dengan tanah M Saidin SH (225 M)

Pihak ke I (pertama) menjamin bahwa tanah tersebut diatas tidak ada sengketa dengan pihak manapun, baik mengenai batas-batasnya atau pemilikan pihak lain dan tidak dalam keadaan disita atau dijadikan jaminan hutang

Mulai dari penanda tangann dan tanggal surat penyerahan tanah ini dibuat maka gugurlah Hak Pihak ke I (pertama) atas tanah tersebut diatas dan beralih menjadi hak Pihak ke II (dua) sepenuhnya.

Demikian Surat Penyerahan tanah ini dibuat oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani oleh para saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Aek Harau Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk dapat dipergunakan seperlunya

Pihak ke Pertama

= H. Sarkawi Siregar =

Gunungtua, Maret 2003

Pihak ke Dua

Nugori SH

NIP: 130823071

Saksi :

1. JK. Darwinsyah Siregar
2. Hj. Duhliana Pohan
3. Herman Toli
4. M. Saidin SH.



Diketahui / Diberikan Oleh

Kepala Desa Aek Harau

Desa Aek Harau Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Tapanuli Selatan

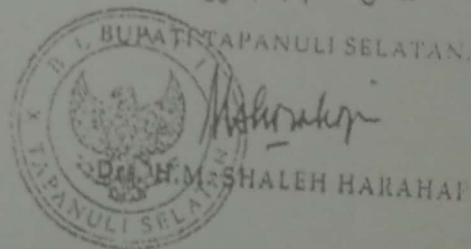
Nugori SH

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421.5/373/K/2004
TANGGAL : 17-6-2004
TENTANG :

PENETAPAN LOKASI SMK KECIL PADA SMP NEGERI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2004

NO.	NAMA SEKOLAH	PROGRAM	KECAMATAN
1.	SMPN 1 Sosa	Tekhnologi Industri	Sosa
2.	SMPN 4 Batang Angkola	Tekhnik Perbengkelan	Batang Angkola
3.	SMPN 2 Batang Toru	Pertanian	Batang Toru
4.	SMPN 1 Barumon	Tekhnologi Industri	Barumon

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal, 17-6-2004





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
JL. GUNUNGTUA – PADANGSIDEMPUAN KM.3 TELP. (0635) 510825
GUNUNGTUA

KODE POS 22753

SURAT KETERANGAN

Nomor : 028/ 1960 /2012.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Husni Afghani Hutasuhut, SE
NIP : 19601003 199203 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Alamat : Pasar Gunungtua Kec. Padangbolak

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki sebidang tanah dengan luas 50.625 M² yang terletak di Aek Jilok Desa Napahalas Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yang diperuntukan untuk Bangunan SMK Negeri Portibi dan telah terdaftar dalam Buku Induk Inventaris Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Aset Daerah.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gunungtua, 19 Nopember 2012.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah,

HUSNI AFGHANI HUTASUHUT, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19601003 199203 1 003